****

Volume X Nomor X, Bulan Tahun: h. X – X E-ISSN: 2775 - 619X

[Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional](http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

**Penyalahgunaan Anggaran Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PN.MNK)**

**Angelica Ari Pramesti Kawuryan1, Muhammad Nurcholis Alhadi2, Uut Rahayuningsih**3

1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Kalimantan Timur, Indonesia.

 **: angelica.ari2010@gmail.com1

 : xxxxxxxxxxxxxxxx

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dikirim: | Direvisi: | Dipublikasi: |
| ***Info Artikel*** |  | ***Abstract*** |
| ***Keywords:****Corruption, Budget Misuse, Publik Officials, Criminal Liability, Court Ruling.* |  | ***Introduction:*** *This study examines the form of criminal liability of public officials involved in corruption crimes, particularly in the misuse of state budgets. The case analyzed is Decision Number 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.MNK involving Ahmad Afit Rumagesan, Chairman of the Fakfak District Parliament for the 2009–2014 period.* ***Purposes of the Research:*** *This study underscores the importance of strengthening oversight in public financial management to prevent future budget misuse.****Methods of the Research:*** *This research applies a normative juridical method with a case study approach.* ***Results / Main Findings / Novelty/Originality of the Research:*** *The findings indicate that the defendant was proven to have misused the treasurer's cash funds for personal purposes without a legitimate legal basis, resulting in a state loss of IDR 432,425,000. In passing the verdict, the judge considered the state's financial loss, the defendant's role, and the absence of good faith to return the funds.*  |
|  |  | ***Abstrak*** |
| ***Kata Kunci:*** *Korupsi, Penyalahgunaan Anggaran, Pejabat Publik, Pertanggungjawaban Pidana, Putusan Hakim.* |  | ***Pendahuluan:*** *Penelitian ini mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana pejabat publik yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, khususnya dalam kasus penyalahgunaan anggaran negara. Kasus yang dianalisis adalah Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.MNK, yang melibatkan Ahmad Afit Rumagesan selaku Ketua DPRD Kabupaten Fakfak periode 2009–2014.****Tujuan:*** *Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan pengawasan dalam pengelolaan keuangan publik untuk mencegah penyalahgunaan anggaran di masa depan.****Metode:*** *Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus.* *Hasil / Temuan Utama / Kebaruan / Orisinalitas Penelitian: Temuan menunjukkan bahwa terdakwa terbukti menyalahgunakan dana kas bendahara pengeluaran untuk kepentingan pribadi tanpa dasar hukum yang sah, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp432.425.000,00. Hakim mempertimbangkan kerugian negara, peran terdakwa, serta tidak adanya itikad baik dalam menjatuhkan putusan.* |
|  |  |  |

1. **Pendahuluan**

Korupsi di Indonesia merupakan hambatan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Praktik korupsi tidak hanya memperlambat pembangunan nasional, tetapi juga memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi masyarakat.[[1]](#footnote-1) Fenomena ini menyusup ke berbagai sektor, mulai dari politik, birokrasi, hingga pelayanan publik, dengan dampak destruktif terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam perspektif hukum dan tata kelola negara, Korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan jabatan atau otoritas publik untuk memperoleh keuntungan pribadi atau golongan secara ilegal. Transparency International menegaskan bahwa korupsi kerap terjadi secara sistematis dan terstruktur, serta melibatkan berbagai aktor melalui modus yang kompleks dan sulit dideteksi.[[2]](#footnote-2) Hal ini diperparah oleh birokrasi yang permisif dan lemah dalam pengawasan.

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dengan jangkauan dampak yang sangat luas, sistemik, dan sulit diberantas hanya dengan pendekatan biasa.[[3]](#footnote-3) Salahsatu bentuk korupsi yang paling umum dilakukan oleh pejabat publik adalah penyalahgunaan anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah. Praktik ini mencerminkan lemahnya akuntabilitas dan pengawasan terhadap tata kelola keuangan negara, dan menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip good governance sebagaimana dikemukakan oleh UNDP, seperti partisipasi, transparansi, supremasi hukum, dan akuntabilitas.[[4]](#footnote-4)

Secara normatif, Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dengan tegas mengatur bahwa penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik yang menimbulkan kerugian keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi.[[5]](#footnote-5) Dalam hal ini, tindakan penyalahgunaan anggaran tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga mencederai etika administrasi publik dan prinsip moral sebagai pejabat negara.[[6]](#footnote-6)

Menurut J.G. Starke, penyalahgunaan anggaran adalah bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki konsekuensi pidana karena bertentangan dengan prinsip legalitas dalam hukum administrasi dan pidana.[[7]](#footnote-7) Pandangan ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang menekankan bahwa maladministrasi dalam pengelolaan keuangan negara merupakan pelanggaran terhadap asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), termasuk akuntabilitas dan kepatuhan terhadap hukum.[[8]](#footnote-8)

Literatur dan studi sebelumnya yang dijadikan landasan dalam penelitian ini turut menyoroti pentingnya pertanggungjawaban pidana dalam kasus korupsi. Misalnya, studi Muhammad Al Faqih (2024)[[9]](#footnote-9) mengkaji kasus bansos COVID-19 yang dinilai lebih tepat dikenai Pasal 2 UU Tipikor dibanding pasal suap, karena menyangkut penyalahgunaan wewenang yang berujung pada kerugian negara. Sementara itu, Fatwa K.J. Sembiring dan Ediwarman (2011)[[10]](#footnote-10) dalam penelitian mereka mengenai penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa di Kota Binjai, menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan tidak efektifnya penegakan hukum mendorong penyimpangan anggaran yang merugikan keuangan negara. Studi lain oleh Denny Octavian Pawa dan kawan-kawan (2024)[[11]](#footnote-11) menelaah tindak pidana korupsi anggaran dana desa dan menemukan bahwa pelaku melakukan penyalahgunaan dengan mengurangi volume kegiatan, yang menyebabkan kerugian negara, dan dijatuhi pidana berdasar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor.

Berbeda dengan studi sebelumnya yang fokus pada korupsi dana desa atau bansos, penelitian ini menitikberatkan pada analisis pertanggungjawaban pidana pejabat publik dan pertimbangan hakim dalam kasus penyalahgunaan anggaran berdasarkan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.MNK. Kasus ini melibatkan Ahmad Afit Rumagesan, mantan Ketua DPRD Kabupaten Fakfak, yang terbukti meminjam dana dari kas daerah secara melawan hukum dan tidak mengembalikannya, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp432.425.000,00.

Studi ini penting dikaji karena memberikan ilustrasi konkret bagaimana hukum pidana korupsi diterapkan terhadap pejabat publik, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut mencerminkan implementasi prinsip keadilan dan rule of law. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi putusan, artikel ini diharapkan dapat memperkuat kajian akademik tentang penegakan hukum dalam penyalahgunaan anggaran oleh penyelenggara negara.

1. **Metode**

Metode penelitian hukum normatif, dipakai pada fokus kajian penelitian ini, yang bertumpu pada analisis peraturan perundang-undangan dan studi terhadap putusan pengadilan sebagai sumber utama. Metode ini dipilih untuk menelaah bagaimana norma hukum, khususnya terkait penyalahgunaan anggaran oleh pejabat publik, diterapkan dalam praktik melalui studi kasus konkret.

Data penelitian ini bersumber dari, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer. Sementara itu, buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan karya tulis relevan lainnya digunakan sebagai bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi dokumen (*documentary study*), yakni dengan menelaah dokumen-dokumen hukum dan pustaka ilmiah secara sistematis. Selanjutnya, bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan serta menafsirkan norma dan fakta hukum secara komprehensif, logis, dan argumentatif dalam konteks permasalahan yang dikaji.

1. **Hasil Dan Pembahasan**
	1. **Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Publik dalam Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran**
2. Sistem Hukum Indonesia dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Indonesia merupakan negara dengan sistem hukum campuran, yang memadukan unsur hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat (Eropa Kontinental). Namun, dalam praktik kenegaraan dan hukum positif, dominasi sistem hukum Eropa Kontinental tampak paling kuat, khususnya dalam hal pembentukan norma hukum secara tertulis dan formal. Oleh karena itu, Indonesia menganut sistem *civil law*, yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utamanya. Ini berbeda dengan sistem *common law* seperti di Inggris atau Amerika Serikat yang lebih mengutamakan yurisprudensi (putusan pengadilan sebelumnya) dalam pembentukan hukum.[[12]](#footnote-12)

Dalam kerangka ini,

Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi sangat krusial. Korupsi, yang secara etimologis berarti kebusukan atau kerusakan, dimaknai sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi yang menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Tindakan ini bersifat sistemik dan masif sehingga dikategorikan sebagai *extraordinary crime*, dengan dampak yang tidak hanya terbatas pada kerusakan perekonomian dan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan tatanan sosial, prinsip demokrasi, serta memperlemah legitimasi negara di mata masyarakat.[[13]](#footnote-13)

Komitmen negara terhadap pemberantasan korupsi tercermin dalam hadirnya kerangka hukum yang kokoh melalui UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan pribadi atau pihak lain dan merugikan keuangan negara adalah tindak pidana yang wajib dikenai sanksi. Lebih lanjut, pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui UU No. 30 Tahun 2002 (yang kemudian diperbarui melalui UU No. 19 Tahun 2019) menjadi bukti bahwa negara memandang korupsi sebagai kejahatan yang menuntut respons kelembagaan khusus yang bersifat luar biasa.

Namun demikian, realitas praktik penegakan hukum atas tindak pidana korupsi masih menghadapi banyak tantangan. Meskipun aturan hukum dan lembaga penegak hukum sudah tersedia, kasus-kasus korupsi tetap marak, bahkan melibatkan pejabat publik di berbagai level. Kelemahan implementasi hukum antara lain disebabkan oleh lemahnya pengawasan internal, rendahnya integritas aparat penegak hukum, serta ketidakselarasan dalam pemidanaan.

Dalam konteks inilah, penting mengkaji prinsip pertanggungjawaban pidana, terutama saat pelaku merupakan pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya. Pertanggungjawaban pidana merupakan inti sistem hukum pidana, karena menjadi dasar legitimasi negara untuk menjatuhkan pidana terhadap individu yang melakukan perbuatan melawan hukum. Konsep ini tak hanya mensyaratkan adanya perbuatan terlarang, melainkan juga kemampuan sadar dan bertanggung jawab dari pelaku dalam memahami tindakannya.

Secara normatif, prinsip pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan asas culpabilitas, yang mengharuskan adanya pembuktian kesalahan sebelum seseorang dapat dipidana. Prinsip ini dikenal dalam adagium geen straf zonder schuld (“tidak ada pidana tanpa kesalahan”), yang dalam praktiknya mencakup unsur kesengajaan (dolus) maupun kelalaian (culpa). Dengan demikian, kesalahan menjadi elemen penting dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan.[[14]](#footnote-14)

Dalam konteks pejabat publik, tanggung jawab pidana memiliki dimensi khusus. Jabatan publik memberi kekuasaan tertentu, dan penyalahgunaan kekuasaan tersebut untuk tujuan pribadi mencederai prinsip akuntabilitas dan kepercayaan publik. Dalam kerangka hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan wewenang karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, dipidana.

Menurut Transparency International, korupsi adalah bentuk penyimpangan perilaku oleh aktor negara, baik pejabat publik maupun birokrat, dalam rangka memperkaya diri secara tidak sah melalui penyalahgunaan wewenang yang didelegasikan.[[15]](#footnote-15) Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pejabat publik yang terlibat dalam tindak pidana korupsi harus memerhatikan posisi strategis mereka dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Semakin tinggi tanggung jawab publik yang diemban, semakin besar pula tanggung jawab hukumnya.

1. Analisis Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.MNK

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.MNK yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari merupakan representasi nyata bagaimana hukum positif Indonesia merespons tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik. Terdakwa Ahmad Afit Rumagesan, mantan Ketua DPRD Kabupaten Fakfak periode 2009–2014, terbukti secara sah menyalahgunakan kewenangannya dengan meminjam dana kas bendahara pengeluaran DPRD sebesar Rp432.425.000,00 tanpa dasar hukum yang sah dan tanpa melakukan pengembalian.

Tindakannya memenuhi unsur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut mengatur bahwa penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara dapat dihukum dengan pidana penjara antara satu hingga dua puluh tahun dan/atau denda dalam jumlah tertentu.[[16]](#footnote-16) Berdasarkan, ketentuan ini, jika dikaitkan dengan perkara yang melibatkan Ahmad Afit Rumagesan, seharusnya pidana penjara yang dijatuhkan melebihi 1 tahun, mengingat jumlah kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp. 432.425.000,00. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, Tujuan pemidanaan sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto mencakup tiga pilar utama, yakni pembalasan (*retributive*), pencegahan (*preventif*), dan perbaikan (*reformative*).[[17]](#footnote-17)

Dalam perspektif teori hukum pidana, pidana pengganti ini seharusnya bersifat subsidair atau tambahan dan tidak melebihi pidana utama. Ketika pidana utama lebih ringan daripada pidana pengganti, maka timbul kesan inkonsistensi dalam penerapan prinsip proporsionalitas. Hal ini secara substansial bertentangan dengan semangat keadilan pidana. Aristoteles dalam konsep keadilan distributif menyatakan bahwa keadilan menuntut kesetaraan antara besarnya pelanggaran dengan bentuk hukuman yang dijatuhkan.[[18]](#footnote-18) Dalam konteks ini, sanksi pidana yang ringan atas kerugian negara ratusan juta rupiah menunjukkan ketimpangan dalam implementasi keadilan distributif.

Namun, dalam realisasinya, majelis hakim menjatuhkan vonis pidana pokok berupa satu tahun penjara dan denda sebesar Rp50.000.000,00 subsidair satu bulan kurungan, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar kerugian negara. Ketika uang pengganti tidak dibayarkan dalam satu bulan, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara pengganti selama tiga tahun.

Dari perspektif keadilan substantif, vonis satu tahun penjara terhadap kerugian negara sebesar lebih dari Rp400 juta dinilai tidak proporsional. Berdasarkan *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia* Nomor *1 Tahun 2020* tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, hukuman terhadap pelaku yang tidak beritikad baik untuk mengembalikan kerugian negara seharusnya dijatuhkan di atas batas minimum. Apalagi dalam yurisprudensi Putusan MA Nomor 537K/Pid.Sus/2014 disebutkan bahwa jika kerugian negara melebihi Rp200 juta, pidana sepatutnya melebihi satu tahun penjara.

Hal lain yang menjadi sorotan adalah inkonsistensi proporsionalitas antara pidana pokok dan pidana pengganti. Pidana pengganti berupa tiga tahun penjara justru lebih berat daripada pidana pokok yang hanya satu tahun. Dalam perspektif teori hukum pidana, pidana pengganti bersifat subsidair, bukan pidana utama. Ketimpangan ini menimbulkan kesan bahwa pidana penjara menjadi instrumen yang dapat dinegosiasikan selama terdapat jaminan pengembalian kerugian negara, yang tentu bertentangan dengan prinsip retributif dalam keadilan pidana.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait efektivitas pemidanaan sebagai bentuk deterrence atau efek jera. Hukuman yang ringan terhadap pelaku korupsi dari kalangan pejabat publik dapat memperkuat persepsi impunitas dan ketimpangan penegakan hukum. Jabatan publik sejatinya mengandung amanah dan tanggung jawab moral yang tinggi. Maka ketika terjadi penyalahgunaan, sanksi yang diberikan harus lebih berat dibanding warga sipil biasa sebagai representasi *betrayal of public trust*.

Fungsi preventif dari hukum juga tampak tidak optimal. Fakta bahwa korupsi masih terus terjadi di berbagai sektor, meskipun telah ada regulasi dan lembaga penegak hukum, mengindikasikan lemahnya pengawasan struktural. Prosedur administrasi keuangan belum mampu menutup celah penyalahgunaan anggaran oleh elite politik dan birokrat.

Di sisi lain, efektivitas pemulihan kerugian negara melalui mekanisme uang pengganti juga patut dipertanyakan. Dalam kasus ini, jika terdakwa tidak memiliki aset mencukupi, maka uang pengganti tidak dapat direalisasikan dan diganti dengan hukuman penjara. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perintah pengembalian, pemulihan keuangan negara tidak terjadi secara langsung.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan normatif dan empiris, penjatuhan pidana dalam perkara ini dapat dinilai tidak mencerminkan prinsip proportional punishment, sebagaimana diamanatkan dalam doktrin hukum pidana modern dan juga dalam semangat Undang-Undang Tipikor itu sendiri. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto, tujuan pemidanaan meliputi tiga aspek: pembalasan (retributif), pencegahan (preventif), dan perbaikan (reformative). Dalam hal ini, pidana satu tahun penjara tidak mencerminkan prinsip retributif dan juga tidak mampu memberikan deterrence yang kuat bagi pejabat publik lain.

Lebih jauh, dalam konteks keadilan distributif, Aristoteles menyatakan bahwa hukuman harus sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan. Dalam perkara ini, rendahnya sanksi terhadap pelanggaran serius yang dilakukan oleh pejabat publik telah mengaburkan makna keadilan substantif dan melemahkan otoritas hukum di mata publik.

Putusan ini mengilustrasikan kesenjangan antara penegakan hukum formal dan keadilan substantif. Secara yuridis, terdakwa telah dijatuhi pidana sesuai Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor. Namun dari perspektif integritas sistem peradilan dan harapan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi, putusan tersebut belum cukup memadai. Penegakan hukum terhadap pejabat publik yang korup harus menjadi momentum untuk menunjukkan keberpihakan negara terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum.

Sebagai penutup, untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum dalam perkara korupsi yang melibatkan pejabat publik, sejumlah langkah strategis perlu dilakukan:

Reformasi kebijakan pemidanaan yang memperhatikan aspek kerugian negara dan posisi pelaku;

* Pembaruan sistem pengawasan keuangan yang lebih ketat dan berkelanjutan;
* Peningkatan independensi lembaga peradilan dan aparat penegak hukum;
* Optimalisasi pendidikan antikorupsi di kalangan penyelenggara negara;
* Penegasan kembali bahwa jabatan publik adalah amanah, bukan privilege.
	1. **Pertimbangan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Penyalahgunaan Anggaran**
1. P**ertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Penyalahgunaan Anggaran**

Majelis Hakim dalam perkara Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.MNK menjatuhkan vonis terhadap Ahmad Afit Rumagesan yang didasari oleh analisis hukum yang berpijak pada hasil persidangan dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Fakfak, terbukti secara sepihak meminjam dana dari kas bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD tanpa melalui mekanisme penganggaran yang sah sebagaimana ditentukan dalam regulasi pengelolaan keuangan daerah. Majelis menilai bahwa perbuatan ini merupakan bentuk nyata dari penyalahgunaan wewenang, mengingat posisi strategis yang dimiliki terdakwa dalam struktur pemerintahan.

Justifikasi terdakwa bahwa dana tersebut digunakan untuk keperluan masyarakat dalam situasi mendesak tidak diterima oleh Majelis, karena alasan sosial tersebut tidak memiliki dasar hukum yang dapat membenarkan pengambilan dana publik tanpa persetujuan dan tanpa mekanisme formal yang sesuai. Dalam pertimbangannya, Majelis menyatakan bahwa perbuatan tersebut tetap tergolong sebagai tindakan melawan hukum yang menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara, sehingga dianggap memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Unsur-unsur Pasal 3 tersebut—yaitu “setiap orang”, “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, “penyalahgunaan wewenang karena jabatan”, dan “menimbulkan kerugian negara”—dipandang terbukti secara kumulatif. Dengan terpenuhinya keempat unsur tersebut, Majelis menyatakan terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara individu. Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban hukum, bahkan justru sebagai pimpinan lembaga legislatif daerah, seharusnya ia memiliki pemahaman yang lebih terhadap batas-batas hukum dalam pengelolaan keuangan publik.

Penilaian Majelis turut diperkuat oleh serangkaian dokumen dan alat bukti yang disampaikan dalam persidangan, antara lain:

* Dokumen atas nama terdakwa dan anggota DPRD lainnya berupa rekapitulasi pinjaman, bukti transfer, kwitansi, serta lembar disposisi dari Sekretariat DPRD Fakfak;
* Bukti penyitaan oleh Kejaksaan Negeri Fakfak seperti Surat Tanda Setoran (STS) dari tahun anggaran 2011 hingga 2014;
* Kwitansi pinjaman yang menunjukkan praktik peminjaman tanpa dasar hukum yang sah;
* Dokumen hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Fakfak;
* Surat perintah dari Bupati Fakfak terkait pengelolaan dana yang kemudian disalahgunakan.

Kekuatan bukti ini juga didukung oleh hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menunjukkan adanya kerugian negara sebesar Rp432.425.000,00. Keseluruhan bukti tersebut memperkuat keyakinan Majelis dalam menyatakan tindakan terdakwa bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara.

Dalam menjatuhkan hukuman, Majelis mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan terdakwa, antara lain sikap kooperatif selama persidangan, pengakuan terhadap perbuatannya, belum pernah dipidana sebelumnya, serta adanya itikad baik untuk mengembalikan kerugian negara. Faktor-faktor ini menjadi dasar bagi Majelis untuk menjatuhkan pidana penjara satu tahun—jumlah yang berada di batas minimum ancaman Pasal 3 UU Tipikor.

Namun, pertimbangan tersebut menimbulkan kritik dari perspektif keadilan substantif. Hukuman satu tahun penjara bagi seorang pejabat publik yang menyalahgunakan jabatan untuk mengakses dana publik dinilai tidak mencerminkan beratnya pelanggaran moral dan konstitusional yang dilakukan. Jabatan publik adalah amanah rakyat, dan penyalahgunaannya bukan hanya pelanggaran hukum formal, tetapi juga pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Oleh karena itu, dalam perspektif etika jabatan dan tanggung jawab moral, sanksi pidana terhadap pejabat publik seharusnya lebih berat dibandingkan warga sipil biasa.

Selain itu, dominasi aspek-aspek pribadi terdakwa dalam pertimbangan hukuman—seperti pengakuan atau sikap kooperatif—seolah mengabaikan dimensi struktural dan sistemik dari penyalahgunaan kekuasaan. Seharusnya, Majelis mempertimbangkan pula ekspektasi masyarakat terhadap akuntabilitas pejabat publik, serta pentingnya menjaga kepercayaan terhadap institusi demokrasi dan keuangan negara. Putusan yang terlalu ringan justru melemahkan prinsip *deterrence* dan dapat memberi sinyal toleransi terhadap penyimpangan wewenang dalam birokrasi.

Dengan demikian, meskipun Majelis telah memenuhi standar formil pembuktian, keputusan pidana yang dijatuhkan belum sepenuhnya memperhatikan prinsip keadilan substantif. Hal ini menunjukkan pentingnya paradigma penegakan hukum yang tidak hanya mengedepankan legalitas formal, tetapi juga memperhatikan etika jabatan, integritas institusional, dan harapan publik terhadap birokrasi yang bersih dan akuntabel.

1. Analisis terhadap Keadilan Substantif dalam Putusan Hakim

Putusan dalam perkara Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.MNK Ahmad Afit Rumagesan dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu tahun, disertai kewajiban membayar denda sebesar Rp50 juta serta uang pengganti sejumlah Rp432.425.000. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan kurungan selama satu bulan. Adapun jika uang pengganti tidak dilunasi dalam waktu satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa akan disita untuk kemudian dilelang. Bila hasil lelang tersebut belum mencukupi jumlah yang ditetapkan, sisa kekurangannya akan digantikan dengan pidana penjara selama tiga tahun.

Secara formil, putusan ini telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, menggabungkan sanksi utama (pidana badan dan denda) dengan pemulihan kerugian negara (uang pengganti), serta menjamin eksekusinya melalui ancaman penyitaan atau pidana tambahan. Akan tetapi, ketika ditinjau dari dimensi keadilan substantif, putusan ini memunculkan ruang kritik, khususnya berkaitan dengan bobot tanggung jawab pejabat publik atas pelanggaran keuangan negara.

Sebagai Ketua DPRD, terdakwa menempati posisi strategis dalam pengawasan dan pengelolaan anggaran daerah. Penyalahgunaan anggaran, meskipun disertai dalih kedaruratan sosial, tetap merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip public accountability. Dalam hal ini, teori public trust menjadi penting: pejabat publik merupakan representasi kepercayaan rakyat untuk mengelola sumber daya negara secara bertanggung jawab. Maka, pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah konstitusional.[[19]](#footnote-19)

Keadilan substantif tidak hanya berbicara mengenai terpenuhinya unsur delik dalam hukum positif, tetapi juga mempertanyakan apakah sanksi yang dijatuhkan mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan memberikan efek jera.[[20]](#footnote-20) Dalam konteks ini, vonis satu tahun penjara terhadap pejabat publik dalam perkara korupsi yang merugikan negara ratusan juta rupiah tampak tidak proporsional dan cenderung lunak.

Selain itu, asas *differentiated responsibility* menyatakan bahwa semakin tinggi posisi atau tanggung jawab seseorang dalam struktur pemerintahan, maka semakin besar pula beban hukumnya bila melakukan pelanggaran.[[21]](#footnote-21) Oleh karena itu, dalih kedaruratan sosial yang digunakan terdakwa seharusnya tidak menjadi alasan pemaaf, apalagi mengingat posisi terdakwa sebagai Ketua DPRD yang diharapkan menjadi teladan integritas.

Pertimbangan Majelis Hakim yang terlalu menekankan pada sikap kooperatif terdakwa, pengakuan atas perbuatan, dan itikad baik dalam mengembalikan kerugian negara memang sah sebagai alasan meringankan. Namun, dalam konteks korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, hal-hal tersebut seharusnya tidak mendominasi dasar pemidanaan. Tindakan pidana yang telah dilakukan memiliki konsekuensi berat terhadap keuangan negara dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif daerah.

Bahkan dalam pendekatan keadilan restoratif sekalipun, pemulihan kerugian negara tidak serta merta menjadi dasar untuk mengurangi pidana secara signifikan terhadap pelaku yang berasal dari kalangan penyelenggara negara. Prinsip zero tolerance for corruption sebagaimana diusung oleh KPK dan berbagai konvensi internasional justru menuntut pemidanaan tegas terhadap pelaku korupsi berbasis jabatan demi membangun efek jera dan memulihkan moralitas publik.[[22]](#footnote-22)

Dari sisi ini, putusan terhadap Ahmad Afit Rumagesan, meskipun sah menurut hukum, tetap menyisakan persoalan dari aspek keadilan substantif. Majelis Hakim kurang memberikan bobot proporsional terhadap peran dan tanggung jawab jabatan terdakwa, sehingga berpotensi memperlemah upaya pemberantasan korupsi struktural yang melibatkan elite daerah.

Dengan demikian, penulis menilai bahwa meskipun unsur-unsur penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor telah terbukti dan pertimbangan hukum Majelis secara formil telah terpenuhi, namun aspek etik dan moral pejabat publik belum mendapat perhatian proporsional dalam vonis tersebut. Untuk mewujudkan keadilan yang utuh, pendekatan hukum tidak boleh berhenti pada legalitas formal, melainkan harus mampu mengakomodasi nilai-nilai etis, konstitusional, dan tanggung jawab publik yang melekat pada jabatan yang disalahgunakan.

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.MNK, diperoleh simpulan sebagai berikut:

Pertama, bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik dalam perkara penyalahgunaan anggaran dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Tindakan meminjam dan tidak mengembalikan kas bendahara pengeluaran oleh terdakwa Ahmad Afit Rumagesan, dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Fakfak, telah memenuhi unsur Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Unsur menyalahgunakan kewenangan, karena jabatan, menguntungkan diri sendiri, dan merugikan keuangan negara terbukti secara sah dan meyakinkan.

Kedua, pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana mengacu pada terpenuhinya seluruh unsur delik dan alat bukti berupa dokumen serta keterangan saksi. Meskipun terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00, pertimbangan hakim tetap memperhatikan itikad tidak baik terdakwa dalam mengembalikan dana, besaran kerugian negara, serta peran aktif terdakwa dalam perbuatan pidana. Putusan ini mencerminkan pentingnya penguatan integritas pejabat publik serta efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi berbasis jabatan.Contoh format numbering pada bagian Kesimpulan

**Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)**

Ucapan terimakasih yang terdalam penulis sampaikan kepada Dr. M. Nurcholis Alhadi, S.H., M.H.Li., selaku dosen pembimbing atas segala arahan, bimbingan, serta saran yang sangat berarti selama proses penelitian ini berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah memberikan dukungan akademik dan fasilitas penelitian.

Tidak lupa, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga tercinta atas doa, semangat, dan dukungan moral yang tak pernah putus. Terima kasih juga kepada rekan-rekan sejawat yang turut membantu dalam proses diskusi, pengecekan naskah (proofreading), serta perbaikan substansi artikel ini hingga mencapai bentuk yang layak untuk dipublikasikan. Segala bantuan dan kontribusi tersebut menjadi bagian penting dalam penyelesaian artikel ini.

**Daftar Referensi**

Al Faqih, M. (2024). Korupsi Dana Bansos Covid-19 Dalam Perspektif Korupsi Kerugian Keuangan Negara. Lex Positivis, 2(3), 437-458.

Amril, A. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa Di Desa Selosabrang Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung. Dinamika Hukum, 15(1).

Daeng, Y., Hamdani, H. S., Adryan, D., Gunawan, H., Marananda, Y., & Alfred, W. (2023). Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(5), 6030-6038.

Diharimurti, M. H. Y. (2023, Desember). Penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif teori hukum. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 3(4).

Dupa, G. V. C. (2024). Upaya pencegahan tindakan korupsi terhadap pemangku kepentingan melalui pelaksanaan hukum negara. Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, 2(1), 130–131.

Greenwood, Royston, dan C.R. Hinings. (1996). Understanding Radical Organizational Change: Bringing Together the Old and the New Institutionalism. Academy of Management Review, Vol. 21, No. 4, 1022–1054.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). Laporan tahunan 2022. Komisi Pemberantasan Korupsi.

Krisnawati, K., & Aji, R. B. (2025). Analisis penerapan prinsip keadilan dalam pemberian hukuman pada kasus tindak pidana korupsi berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Law and Humanity, 3(1), 47.

Marwan, E. (2024). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Dalam Perspektif Keadilan (Studi Putusan Nomor: 22/Pid. Sus-Tpk/2019/Pn Ptk) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Miru, G. V., Nirahua, S. E. M., & Wadjo, H. Z. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Jabatan Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. Pattimura Legal Journal, 2(2), 74-1.

Miru, G. V., Nirahua, S. E. M., & Wadjo, H. Z. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Jabatan Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. Pattimura Legal Journal, 2(2), 74-1.

Mustamu, J. (2025). Implementasi penyalahgunaan diskresi yang melahirkan tanggung jawab pidana. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 5(1), 950.

Pawa, D. O. A., Mas, M., & Halwan, M. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa Di Kabupaten Mamasa: Studi Kasus Putusan Nomor. 26/Pid. Sus-Tpk/2020/Pn. Mamuju. Clavia, 21(2).

Prasetyo, B. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 5(1), 22-33.

Pratama, F. D., Pebriansya, R., & Pratama, M. A. (2024). Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles. Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, 1(02).

Saputro, G., & Efendi, D. (2021, November). Pengaruh pengendalian internal dan prinsip-prinsip good governance terhadap kinerja pegawai Kecamatan Tambaksari. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 10(9).

Sembiring, F. K., & Ediwarman, E. (2011). Kajian Hukum Penyalahgunaan Wewenang Oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Kpa) Dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai). Jurnal Mercatoria, 4(1), 37-46.

Sitorus, R. S. B., Watonnah, W., Dewi, A. E., & Widiyani, H. (2023, Desember). Optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Jurnal Pahlawan, 6(2).

Sukmana, S., Susilawati, T., Chairijah, C., Heriyanto, B., & Wuisang, A. (2024). Essensi Pluralisme Hukum Internasional Dalam Perspektif Sistem Hukum Dunia. Palar (Pakuan Law Review), 10(3), 40-55.

Wahyuni, F., Irawan, A., & Rahmah, S. (2021). Criminal liability for performers of the persecution of religious figures in Indonesia. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 7(1), 107–120.

Wibangsa, P., Saputra, A. D., Agam, F. B., Mustofa, A. N., Sudrajat, H. H., & Puspitasari. (2025, Januari). Penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 3(1).

Zaini, Z. (2019). Tinjauan Konseptual Tentang Pidana Dan Pemidanaan. (2019) Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan, 3(2), 128-143.

1. Wibangsa, P., Saputra, A. D., Agam, F. B., Mustofa, A. N., Sudrajat, H. H., & Puspitasari "Penegakan Hukum Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* Vol. 3, No. 1 (Januari 2025), hal. 82-93. [↑](#footnote-ref-1)
2. Arifin, M. Z., & SH, M., 2024, *Tindak Pidana-Korupsi Kerugian-Ekonomi dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum dan Praktik)*. PT Publica Indonesia Utama, hal. 13. [↑](#footnote-ref-2)
3. Diharimurti, M. H. Y. ”Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum.”  *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 3, No. 4 (Desember 2023), hal. 1205-1216. [↑](#footnote-ref-3)
4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Tahunan 2022*, hal. 78–80. [↑](#footnote-ref-4)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [↑](#footnote-ref-5)
6. Gito Saputro and David Efendi. "Pengaruh Pengendalian-Internal Dan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pegawai Kecamatan Tambaksari." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* Vol.10, No.9 (November 2021), hal. 5. [↑](#footnote-ref-6)
7. J.G. Starke, 2008, *Pengantar-Hukum Internasional*, Terjemahan oleh Bambang Iriana, S.H., Jakarta: Sinar Grafika, hal. 89. [↑](#footnote-ref-7)
8. Hadjon, P. M., & Martosoewignjo, R. S. 2008, *Pengantar: Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 112. [↑](#footnote-ref-8)
9. Al Faqih, M. “Korupsi Dana Bansos Covid-19 Dalam Perspektif Korupsi Kerugian Keuangan Negara”. *Lex Positivis*, Vol. *2*, No. 3 (Maret 2024), hal. 437-458. [↑](#footnote-ref-9)
10. Fatwa KJ Sembiring and Ediwarman Ediwarman. "Kajian Hukum Penyalahgunaan Wewenang Oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Kpa) Dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai)." Jurnal Mercatoria, Vol. 4, No. 1 (Juni 2011), hal. 37-46. [↑](#footnote-ref-10)
11. Denny Octavian Arruan Banga Pawa, Marwan Mas, Muhammad Halwan. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa Di Kabupaten Mamasa: Studi Kasus Putusan Nomor. 26/Pid. Sus-Tpk/2020/Pn. Mamuju.” Clavia, Vol. 21, No. 2 (Agustus 2023), hal. 349-356. [↑](#footnote-ref-11)
12. Sobar Sukmana, Tuti Susilawati, Chairijah, Bambang Heriyanto, dan Ari Wuisang. “Essensi Pluralisme Hukum Internasional Dalam Perspektif Sistem Hukum Dunia”. PALAR (Pakuan Law review), Vol. 10, No. 3 (September 2024), hal. 47-48. [↑](#footnote-ref-12)
13. Bayu Prasetyo, Roesman Hadi Jaya. “Pertanggungjawaban Hukum-Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Tata Usaha Negara”. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 5, No. 1, (April 2024), hal 25-26. [↑](#footnote-ref-13)
14. Grazia Vione Miru, dkk, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Jabatan Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa,” Pattimura Legal Journal, Vol. 2, No. 2 (Agustus 2023), hal 95. [↑](#footnote-ref-14)
15. Edi Marwan, 2024, Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Dalam Perspektif Keadilan (Studi Putusan Nomor: 22/Pid. Sus-Tpk/2019/Pn Ptk). Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hal. 13. [↑](#footnote-ref-15)
16. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jumat, 30 Mei 2025, 19:00 WIT Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam https://www.mahkamahagung.go.id. [↑](#footnote-ref-16)
17. Zaini, Zaini. "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan." VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 3, No. 2 (September 2019), hal. 137-138. [↑](#footnote-ref-17)
18. Pratama, Febrian Duta, Rafly Pebriansya, and Mohammad Alvi Pratama. "Konsep keadilan dalam pemikiran Aristoteles." Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, Vol. 1, No. 02 (Maret 2024), hal 14-16. [↑](#footnote-ref-18)
19. Gabriel Varel Contessa Dupa, “Upaya Pencegahan Tindakan Korupsi terhadap Pemangku Kepentingan Melalui Pelaksanaan Hukum Negara,” Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, Vol. 2, No. 1 (Desember 2024), hal. 130-131. [↑](#footnote-ref-19)
20. Krisnawati, Krisnawati, & Rihantoro Bayu Aji. "Analisis Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pemberian Hukuman pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." Law and Humanity, Vol. 3, No. 1, (April 2025), hal. 47. [↑](#footnote-ref-20)
21. Mustamu, Julista, “Implementasi Penyalahangunaan Diskresi yang Melahirkan Tanggung Jawab Pidana,” Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social‑Political Governance, Vol. 5 No. 1 (April 2025), hal. 950. [↑](#footnote-ref-21)
22. ANTARA News. Rabu, 28 Juni 2023, 10:48 WIB, KPK tegaskan ‘zero tolerance’ tangani pelanggaran internal. https://www.antaranews.com/berita/3609960/kpk-tegaskan-zero-tolerance-tangani-pelanggaran-internal, diakses Rabu, 11 Juni 2025 Pukul 22.08 WITA. [↑](#footnote-ref-22)